



**WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATER BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/ 15/ KPTSN/WN-AL/III/ 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KELOMPOK
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) RIMBO LAWEH**

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Mengingat : a. Bahwa Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugfas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. Bahwa untuk kelancaran Irigasi nagari Ampuan Lumpo , perlu di ambil langkah kebijakan Pengangkatan Pengurus Kelompok Perkumpulan Petani Air (P3A) Rimbo Laweh untuk membantu pengairan areal pertanian yang ada di Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan Pengangkatan Pengurus Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) Rimbo Laweh, Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transportasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor-);

6. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor-);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor ;140/269/Kpts /BPT/-PS/2018, Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari terpilih pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan ;

9. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Ampuan Lumpo (Lembaran Nagari Ampuan Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

Menetapkan :
Pertama :

Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Rimbo Laweh Nagari Ampuan Lumpo;

Kedua :

Masa Jabatan Kepengurusan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Rimbo Laweh Nagari Ampuan Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali , apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari;

Ketiga :

Kepada pengurus Kelompok Perkumpulan Petani Air (P3A) Rimbo

Keempat : Laweh Nagari Ampuan Lumpo sebagaimana dimaksud pada dikutum kesatu wajib membuat laporan kegiatan setiap bulannya kepada Wali Nagari.

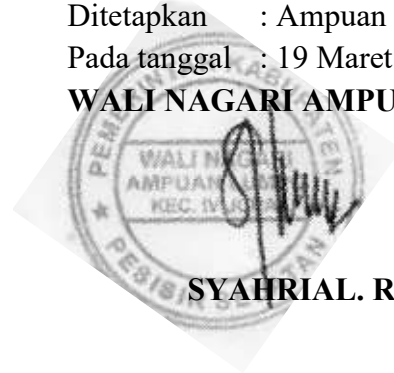
Kelima : Segala biaya yang timbulkan akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pengurus Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Rimbo Laweh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat di lakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinyaa

Ditetapkan : Ampuan Lumpo

Pada tanggal : 19 Maret 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL. R

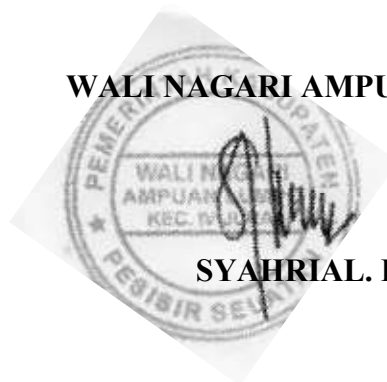
Tembusan Yth :

1. Kepala PSDA Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab .Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pertanian Kab .Pesisir Selatan di Painan .
4. Camat IV Jurai disalido .
5. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
6. Arsip....

LAMPIRAN : KEPUTSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/15 /KPTS/WN-AL/III/ 2019
TANGGAL : 19 MARET 2019
TENTANG : PENGANGKATAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKI AIR
(P3A) RIMBO LAWEH NAGARI AMPUAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	JANUAR JAMIL	KETUA	
2.	AMIRUDIN	WAKIL KETUA	
3.	AFRIZAL	SEKRETARIS	
4.	SUKARDINAS	WAKIL SEKRETARIS	
5.	DESI TRI DEWI	BENDAHARA	
6.	MARLINDA	TUO BANDA RAWANG KACIMBAN	
7.	DASMAN	TUO BANDA AMPUAN	
8.	JELAN SUPLAN	TUO BANDA SOLOK	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL. R